



**PENETAPAN**

Nomor 367/Pdt.G/2021/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di KOTA SALATIGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bram Perwita Anggadatama, SH dan Sugiyarti, S.H, Advokat yang beralamat di Jl. Argoyuwono No.12, Kel. Ledok, Kec. Argomulyo, xxxx xxxxxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sekarang di KOTA SALATIGA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 13 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 13 Desember 2021 dalam register perkara Nomor 367/Pdt.G/2021/PA Sal, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai untuk Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dan Menetapkan hak asuh anak bernama Gendhis

Penetapan Cabut Nomor 367/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 1 dari 3 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Hapsari, lahir di Salatiga tanggal 19 Mei 2016 dan Genta Dwi Saputra, lahir di Salatiga tanggal 04 September 2018 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi diluar persidangan dengan mediator Sifaul Amin, SH., MH., CM., namun dalam laporan hasil mediasi tidak berhasil, kemudian pada sidang selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat datang dan hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka selanjutnya Hakim berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya supaya rukun kembali membina rumah tangga mereka secara harmonis, usaha penasehatan tersebut berhasil;

Bahwa setelah usaha penasehatan yang dilakukan oleh Hakim kepada Penggugat melalui kuasanya, maka Penggugat/kuasanya mengajukan pencabutan perkara gugatan cerai yang telah didaftarkan oleh Penggugat/kuasanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk membina rumah tangga mereka dengan harmonis, maka usaha penasehatan Hakim tersebut berhasil untuk rukun sehingga Penggugat mengajukan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai dengan pasal 271 Rv. permohonan untuk mencabut perkara dapat dikabulkan;

Penetapan Cabut Nomor 367/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 2 dari 3 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 367/Pdt.G/2021/PA.Sal dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Miladiyah, bertepatan tanggal 02 Djumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Handayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Handayani, S.H.

### Perincian biaya perkara :

- |                      |   |                |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp. 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 150.000,00 |

Penetapan Cabut Nomor 367/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 3 dari 3 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	295.000,00

Terbilang : (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Sal  
nan